

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Tengkulak**

Menurut Hagani tengkulak merupakan perdagangan yang berkembang secara tradisional di Indonesia dengan sasaran pembeliannya adalah komoditas petani, dengan cara berperan sebagai pengepul (*ghaterer*), pembeli (*buyer*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marketer*) dan kadang sebagai kreditor secara sekaligus.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri tengkulak dapat diartikan sebagai pedagang perantara. Jadi dapat dijelaskan bahwa tengkulak merupakan orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistributor, sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang kedaerah untuk mencari dan mengumpulkan hasil pertanian tersebut.

Dalam fiqih muamalah ada juga yang dalam praktiknya mendekati tengkulak yang disebut sebagai badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut juga *simsar* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung

persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini.<sup>11</sup>

Praktik tengkulak dalam Islam tidak diperbolehkan karena memberikan kemadharatan salah satunya merugikan para petani.<sup>12</sup> Hadis yang menjadi acuan bagi larangan terhadap praktik tengkulak :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ دَاوُدَ  
عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
دَعَا إِلَى الْكِبْرِ وَالْجَبْرِ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ  
دَعَا إِلَى الْكِبْرِ وَالْجَبْرِ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَا إِلَى الْكِبْرِ  
وَالْجَبْرِ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ  
وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ  
وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ  
كِبْرًا فَكَبَرُوا فَكَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ  
كِبْرًا فَكَبَرُوا فَكَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ  
كِبْرًا فَكَبَرُوا فَكَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ  
كِبْرًا فَكَبَرُوا فَكَفَرُوا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid serta Zuhair bin Harb mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah yang riwayat ini dia sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah orang kota memborong dagangan orang desa." Zuhair berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang orang kota memborong dagangan orang

desa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Artaty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”, Tahun 2017, Hlm. 67

<sup>12</sup> Artaty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”, Tahun 2017, Hlm. 68

<sup>13</sup> Hadis Shahih Muslim nomor. 2797 “Larangan orang kota menjual kepada orang dusun” diakses melalui <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2797>, pada 26 februari 2021

“ Dari Ibnu Abbas ia berkata: “ janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas. “apa arti sabdanya”. “ janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjualkan buat orang desa”. Ia menjawab. “artinya janganlah ia menjadi perantara baginya.

Praktik tengkulak merupakan gambaran bagi keserakan manusia dalam mendistribusikan kekayaan alam dalam bentuk komersialisai pertanian yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial sekaligus memunculkan hubungan patron-klien antara petani dengan tengkulak. Sebagai mana di gambarkan Scott, relasi tengkulak petani ini diawali dari perbedaan antara sikaya dengan simiskin yang melakukan hubungan pertukaran barang dan jasa. Petani yang tidak punya terpaksa berhutang pada tengkulak dalam memenuhi kebutuhan reproduksi pertaniannya, akan terikat pada tengkulak untuk menjual hasil reproduksinya, demikian juga dalam hal harga produksi. Hal inilah yang menurut Scott merupakan salah satu ciri hubungan patron-klien. <sup>14</sup>

Firman Allah yang mendasari bahwa praktik tengkulak yang berdasarkan pada sifat keserakahan manusia sangatlah dilarang . Maka tentu praktik tengkulak ini bertentangan dengan aturan muamalah. Firman Allah yang mendasari praktik ini ada dalam surah An-Nisaa ayat 29 :

---

<sup>14</sup> Iwan Zaenul Fuad, Aenurofik, Ahmad Rosyid, “Belenggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele”, tahun 2015, hlm 90.

وَتَبَايَعْتُمْ حَسْبَ ظُلْمِ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ  
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بَدَّلُوا مَوَدَّةَ اللَّهِ  
 بَدْعًا فَحَسْبُ لَهُمْ عَذَابٌ  
 وَتَبَايَعْتُمْ حَسْبَ ظُلْمِ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ  
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بَدَّلُوا مَوَدَّةَ اللَّهِ  
 بَدْعًا فَحَسْبُ لَهُمْ عَذَابٌ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

#### 1. Larangan Terhadap Praktik Tengkulak

Sebagaimana dalam Shahih Muslim, Kitab: Jual Beli, Bab: Pengharaman Mencegat Pasokan Barang Dagangan, Hadits nomor: 3798.

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za’idah telah memberitahukan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, yahya Ibnu Sa’id, telah memberitahu kepada kami Ibnu Numair telah memberitahu kepada kami, Ayahku telah memberitahu kepada kami. Semuanya dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencegat barang hingga tiba di pasar”. Ini adalah lafadz Ibnu

---

Numair. Sedangkan dua perawi lain meriwayatkan, “Sesungguhnya

Nabi SAW melarang pencegatan.”<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 284.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ  
وآلِهِ الطَّيِّبِينَ  
الْمُتَّقِينَ

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufur Ihsan, Saipudin Shidiq, “Fiqih Muamalat”, Jakarta, Prenada Media Group, Thn 2010, Hlm.86

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari At Taimi dari Abu Utsman dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang seseorang menghadang barang dagangan (sebelum sampai pasar).”<sup>17</sup>

b. Transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan suka rela

Transaksi yang dipraktikan antara para petani dengan tengkulak dalam sebuah transaksi berdasarkan keterpaksaan menurut ulama Hanafiyah hokum jual-beli orang terpaksa contohnya seperti *fudhul* (jual-beli tanpa seizing pemilik), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Sedangkan menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Apapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan jual-beli tersebut tidak sah karna tidak adanya keridaan ketika akad.<sup>18</sup>

Rasull SAW bersabda:

“Rasullullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli hanya sah atas dasar saling merelakan”.<sup>19</sup>

c. Jual beli barang terpaksa

---

<sup>17</sup> Hadits Shahih Muslim No. 2794, “kitab Jual Beli”, diakses melalui <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2794>, pada 25 february 2021

<sup>18</sup> Rachm at Syafe'I, “Fiqih Muamalah, Bandung, Cv Pustaka Setia, tahun 2001, hlm 94

<sup>19</sup> Imam Mustofa, “Fiqih Mua'malah Kontemporer”, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persado, Tahun 2016, hlm 24

Sebuah transaksi yang berdasarkan keterpaksaan seperti orang yang berada dalam sebuah tekanan pihak lain, atau ancaman, contohnya jual-beli yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, saat calon pembeli menawar harga barang tersebut dengan melakukan segala cara, terkadang dengan ancaman atau gertakan bernada tinggi, maka hukum jual-beli ini tidak sah dan status barang beserta uangnya adalah haram.

Berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَاعُوا بَعْدَ حَيْثُ بَاعْتُمْ وَأَبِئُوا بَعْدَ حَيْثُ أَبَيْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَحَدًا إِذَا دَعَاكُمْ إِلَىٰ هَذِهِ الْأَعْيُنِ عِنْدَ حَيْثُ بَاعْتُمْ وَأَبَيْتُمْ وَأَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَتَبَايَعْتُمْ فِي ظُلْمٍ إِنَّ أَعْيُنَ النَّاسِ عِنْدَ رَبِّكَ تُحِيطُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu” (An-Nissa:29).<sup>20</sup>

d. Terdapat praktik monopoli

Secara etimologi monopoli yaitu artinya menghimpun dan menahan. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwa monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar langka dan harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang

---

<sup>20</sup> Erwandi TarmizSi, “harta Haram” Edisi revisi, hlm 21

besar. Menurut Qaradhawi, yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar dipasar supaya naik harganya.<sup>21</sup>

Dalam undang-undang larangan monopoli dijelaskan, monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan dalam pemasaran barang atau atas penggunaan, jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Secara umum ada dua tipe monopoli:

- 1) *Natural Monopoly*, untuk menyanggah harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 2) *Monopolistic Rent*, yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli (*Ihtikar*), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Haram secara mutlak (tidak di khususkan bahan makanan saja), hal ini disadari oleh sabda nabi Muhammad SAW :  
Artinya “Barang siapa menimbun maka dia telah berduat dosa.”  
(HR Muslim 1605)  
Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fiqih bila memenuhi tiga kriteria:
  - a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh.

---

<sup>21</sup> Muh.Barid Nizarudin Wajni, “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”, Hlm 3.

- b) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
  - c) Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain.
- 2) Makruh secara mutlak, Dengan alasan larangan nabi Muhammad SAW berkait dengan *ihtikar* adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.
  - 3) Haram apabila berupa bahan makanan saja, Adapun selain bahan makanan maka diperbolehkan dengan alasan hadis riwayat Muslim diatas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan *ihtikar* selain bahan makanan.<sup>22</sup>
- e. Ada Praktik Riba

Menurut Al-Razi, secara bahasa riba dapat di artikan sebagai tambahan. Sedangkan menurut terminologis menurut Al-Shabuniriba itu adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa meminjam. Al-Jurjani mendefenisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingnya bagi salah satu orang yang berakad.

<sup>22</sup> Muh.Barid Nizarudin Wajni, “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”, Hlm 3-5

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa secara umum secara bahasa maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut.<sup>23</sup>

Riba disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama islam saja tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 275

اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيُ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيُ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى

اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى

اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى  
 اَلَّذِيْنَ يَدْرِبُ اَنْۢ اُنۡزِلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ الْوَحْيَ وَرَوٰى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an”, Tahun 2016, Hlm 3-4.



“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Abdurrahman Al Qari- dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Janganlah kalian

melakukan jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, kecuali jika dengan jumlah yang sama, atau sama berat atau sama takarannya.”<sup>24</sup>

Seperti halnya Rasulullah memberitahukan bahwa satu dirham dari riba itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam islam, atau 36 zina. Beliau juga memberitahukan bahwa riba itu ada 70 bab, yang paling rendahnya adalah seperti seseorang menzinahi ibunya sendiri.<sup>25</sup>

f. Penetapan Harga Yang Tidak adil

*Equilibrium price* ( harga yang adil) dalam perspektif ekonomi islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli.

Adanya suatu harga yang adil merupakan pegangan mendasar dalam sebuah transaksi yang islami dalam prinsipnya transaksi dalam bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ini merupakan cerminan dari komitmen syariah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat baik bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual

---

<sup>24</sup>Hadits Shahih Muslim No. 2966 riba, pada tanggal 25 februari 2021 pukul 15.51

<sup>25</sup> Muhammad Tho'in, “ (Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”, Tahun 2016, Hlm 64.



tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata

---

<sup>26</sup> Nur Fitri Annisa, “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)”, Sumatra 2019, Hlm 38

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(Qs Al Baqoroh :275)

Ekonomi islam merupakan bagian dari sistem islam yang mencakup kaidah dan syariahnya. Dalam sistem ekonomi islam, manusia dikendalikan dengan keyakinan bahwa tingkah laku ekonomi manusia ini akan dapat terkendali, sebab manusia harus sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan diminta pertanggung jawabannya kelak oleh allah.

Jika kompetisi yang diutamakan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidak jujuran, serta akan merusak tatanan moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman. Oleh karena itu paradigmanya adalah syari'ah, dan hal ini menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain syarat utama adalah memasukkan unsur-unsur syari'ah dalam bidang ekonomi. Karena ekonomi Islam adalah ilmu sosial, ilmu tidakbebas dari nilai-nilai moral.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Nur Fitri Annisa, Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat), Sumatra 2019, Hlm 38-40

## 2. Pemberdayaan Petani

### a. Definisi pemberdayaan

Suharto mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan adalah sebuah kegiatan memperkuat kekuasaan suatu kaum atau kelompok yang lemah dari suatu masyarakat. Sebagai tujuan maksud disini adalah sebuah acuan untuk merubah keadaan dimana untuk memperoleh hasil merubah kebudayaan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomin, maupun keadaan sosialnya, berani menyampaikan apresiasi dan memiliki percaya diri serta mampu berinovasi.<sup>28</sup>

### b. Pemberdayaan Menurut Pandangan Islam

Adapun islam memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dimana seluruh komponen terikat, saling membutuhkan dan saling mendukung. Islam mendorong masyarakat untuk pemberdayaan guna untuk memanfaatkan potensi dengan berpegang pada tiga prinsip utama :

- 1) Prinsip ukhuwah yang berarti persaudaraan, prinsip ini menegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara yang mendorong rasa empati dan mendekatkan silaturahmi dalam

---

<sup>28</sup>Sean Fitria Rohmawati Laily, Heru Ribawanto, Farida Nurani, "Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)", Hlm. 148.

masyarakat. Adapun dalam konteks pemberdayaan ukhuwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Islam mendorong pemeluknya untuk saling menolong dan saling meringankan beban saudaranya yang mengalami kesulitan.

2) Prinsip ta'awun yang berarti tolong menolong, prinsip ini merupakan hal yang paling utama dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Karna sejatinya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya tolong menolong individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan dan memerlukan bimbingan. Pemberdayaan ini ditimbulkan dari rasa kepedulian dan niat saling menolong yang timbul dari sikap ukhuwah.

3) Prinsip persamaan derajat manusia

menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu.<sup>29</sup>

c. Indikator Pemberdayaan

Indikator dalam sebuah pemberdayaan merujuk pada tiga dimensi berikut:

---

<sup>29</sup>Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", hlm. 34-36.

- 1 Sebuah proses pembangunan bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan besar sosial yang lebih besar.
- 2 Sebuah keadaan psikologi yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3 Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.<sup>30</sup>

d. Strategi Pemberdayaan

Parson mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu:

- 1) Aras Mikro, Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Dengan tujuan utamanya adalah melatih klien menjalankan tugas-tugas hidupnya. model ini biasa disebut dengan model pendekatan pusat pada tugas (*task*

---

<sup>30</sup> Sean Fitria Rohmawati Laily, Heru Ribawanto, Farida Nurani, "Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)", Hlm. 148.

*centered approach*) yang dilakukan melalui penyuluhan untuk para petani.

- 2) Aras Mezzo, Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya menggunakan strategi dalam meningkatkan kesadaran. Klien disini harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Aras mezzo ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga Strategi Sistem Besar (*large system strategy*). Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri. Untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Strategi dalam pendekatan ini adalah perumusan kebijakan. Perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Dalam pendekatan ini pemberdayaan difokuskan pada

ketahanan pangan untuk petani sebagai fasilitator untuk ketahanan pangan.<sup>31</sup>

### 3. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan

Merupakan tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Perangkat pemerintahan di daerah seharusnya senan tiasa mengambil peran yang besar dalam memberdayakan masyarakat yang ada dalam wilayahnya.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari ide, Griffin mengatakan bahwa persoalan (dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti pemberian keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.<sup>32</sup>

Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

---

<sup>31</sup> Sean, Heru , Farida, “Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)”, Tahun 2014, Hlm 149.

<sup>32</sup> Lasiman Sugiri, “Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, hlm.


Pemberdayaan masyarakat diperankan oleh pemerintah daerah dan perangkatnya (sebagai *community worker*) dapat melalui kedua proses yaitu:

- a. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan kekuatan atau kemampuan kepada warga di daerah setempat agar warga tersebut menjadi lebih berdaya, melalui upaya memfasilitasi asset material guna mendukung pembangunan kemandirian warganya.
- b. Proses yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi warga di daerah setempat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat", hlm.

Gambar 1.1



Pemberdayaan ini difokuskan terhadap Pemberdayaan ekonomi yaitu upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam konsep ini berarti masyarakat turut aktif berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi

dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikkan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya:

- 1) Bantuan modal bergulir;
- 2) Bantuan pembangunan prasarana;
- 3) Pengembangan kelembagaan lokal;
- 4) Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan
- 5) Fasilitasi dari pendamping eksitu.<sup>34</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam kajian penelitian yang dilakukan. Dari kajian pustaka penulis menemukan

---

<sup>34</sup> Mardi Yatmo Hutomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi”, tahun 2020, hlm 7

beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan praktik tengkulak dan juga pemberdayaan petani kopi.

Beriku merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang ditulis penulis.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Artaty/2017 <sup>35</sup>	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para petani karet yang menjalin kerjasama dengan tengkulak mengalami kerugian karna tingkat harga yang dibeli oleh para tengkulak dibawah harga pasar dan ditekan begitu tendah yang	Persamaan dalam penelitian ini adalah meninjau tentang bagaimana praktik tengkulak yang membelenggu petani dan merugikan petani namun yang menjadi perbedaan disini penelitian terdahulu ini hanya

<sup>35</sup> Artaty, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah", diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/8647/1/SKRIPSI%20ADI%20SAPUTRA.pdf>, 09 november 2020, pukul 21.13

			<p>membuat para petani tidak sejahtera, dan juga praktik tengkulak tidaklah sejalan dengan prinsip perniagaan dalam islam.</p>	<p>meninjau bagaimana hukum islam mengenai praktik tengkulak sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis dan mencari tahu bagaimana solusi untuk memotong mata rantai praktik tengkulak tersebut dan apa upaya pemerintah untuk memberdayakan para petani kopi yang memiliki potensi besar tersebut.</p>
2.	<p>Iwan Zaenul Fuad, Aenurofik,</p>	<p>Belunggu Tengkulak Atas Petani</p>	<p>Keberadaan relasi patron-klien ini tidak membantu upaya</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis</p>

	<p>Ahmad Rosyid/2015<sup>36</sup></p>	<p>Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah</p>	<p>pensejahteraan ekonomi petani lele, melainkan hanya agar budidaya lele tetap lestari, selestari kesetiaan dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tengkulak.</p>	<p>adalah mengenai praktik tengkulak yang merugukin dan tidak membuat pihak yang bekerjasama tidak menjadi sejahtera. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian terdahulu menganalisis hubungan patron-klien antara pembudidaya dengan tengkulak dan belunggu terhadap petani, sedangkan penulis meneliti</p>
--	---------------------------------------	---	---	---

<sup>36</sup> Iwan Zaenul Fuad, Aenurofik, Ahmad Rosyid, "Belunggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah", Diakses Melalui <File:///C:/Users/Hp/Documents/Skripsweet/201782-Belunggu-Tengkulak-Atas-Petani-Pembudida.Pdf>, 09 November 2020, Pukul 21.16

				mengenai bagaimana memotong rantai praktik tengkulak tersebut.
3.	Lusiana Ulfa Hardinawati, Drs. R. Moh. Qudsi Fauzy, MM/2014 <sup>37</sup>	Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen Kepada Tengkulak Di Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi	Alasan para petani menjual hasil panen kepada tengkulak adalah : 1. Tempatnya dekat dengan sawah 2. Kemampuan membeli dalam jumlah banyak 3. Mengurangi risiko 4. Hanya tengkulak yang membeli hasil panen 5. Menyediakan tenaga kerja atau buruh panen	Persamaan disini adalah tentang keterlibatan antara para petani dengan tengkulak dan bagai mana alasan para petani selalu terikat dengan para tengkulak namun yang menjadi perbedaan disini adalah penelitian terletak pada solusi untuk praktik tengkulak.

<sup>37</sup> Lusiana Ulfa Hardinawati, Drs. R. Moh. Qudsi Fauzy, MM, "Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen Kepada Tengkulak Di Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi", diakses melalui <file:///C:/Users/HP/Downloads/Alasanpetanimuslimmenjualhasilpanenkepadatengkulak.pdf>, 09 November 2020 pukul 21.19

4.	Sean Fitria Rohmawati Laily, Heru Ribawanto, Farida Nurani/2014 <sup>38</sup>	Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa salah satu penghambat dari pemberdayaan petani adalah:</p> <p>a. Faktor Penghambat Internal: masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya alat mesin pertanian.</p> <p>b. Faktor Penghambat Eksternal: cuaca tidak menentu dan terbatasnya kapasitas sumberdaya pertanian.</p> <p>c. Faktor Pendukung Internal: adanya program pemberdayaan petani dan dukungan</p>	<p>Persamaan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama menganalisis bagaimana cara memberdayakan petani, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu pemberdayaan yang dimaksud penulis adalah sebagai solusi untuk memotong rantai praktik tengkulak yang</p>
----	---	---	--	---

<sup>38</sup> Sean Fitria Rohmawati Laily, Heru Ribawanto, Farida Nurani, Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk), diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/77222/pemberdayaan-petani-dalam-meningkatkan-ketahanan-pangan-studi-di-desa-betet-keca>, tanggal 08 Desember 2020 pukul 10.13

			<p>dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>d. Faktor Pendukung Eksternal: adanya bantuan yang dapat meringankan beban petani.</p>	<p>menjadi faktor utama tidak sejahteranya para petani kopi.</p>
5.	Nur Fitri Annisa/2019 <sup>39</sup>	Penetapan Harga Penjualan Padi	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa	Adapun persamaan dari penelitian yang

<sup>39</sup> Nur Fitri Annisa, Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus Nagari aie Tajun Kec.Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatra Barat), Tahun 2015, diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/22900/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>, tanggal 08 Desember 2020, Pukul 10.15

		<p>Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus Nagari aie Tajun Kec.Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatra Barat)</p>	<p>harga yang ditetapkan oleh para tengkulak terhadap petani sangatlah rendah yang membuat turunnya tingkat ekonomi keluarga petani. Penetapan harga tersebut membuat kurangnya keharmonisan dan kesejahteraan yang terjadi dimasyarakat. Adapun tinjauan ekonomi islam terhadap dampak penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun yang pertama tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis islam , kedua perilaku</p>	<p>ditulis penulis dengan penelitian terdahulu terletak terhadap meneliti kerugian yang dirasakan petani terhadap praktik tengkulak yang menekan harga penjualan kepada para petani sehingga tingkat kesejahteraan para petani semakin menurun, namun ada beberapa perbedaan yang terletak dalam penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu terpaku terhadap penetapan harga layak dan tidaknya yang diterapkan</p>
--	--	---	--	--

			<p>tengkulak dalam penetapan harga penjualan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam islam, ketiga tengkulak dalam menetapkan harga penjualan padi di Nagari Aie Tajun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan islam.</p>	<p>tengkulak terhadap hasil pertanian yang dibeli sedangkan penulis meneliti bagaimana cara memotong rantai praktik tengkulak tersebut sehingga para petani dapat sejahtera dan bagaimana upaya pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap pemberdayaan petani.</p>
--	--	--	---	---

Dari semua penelitian terdahulu diatas, yang membedakan adalah penulis meneliti tentang bagaimana cara memotong rantai praktik tengkulak tersebut sehingga mampu menjadi solusi bagi para petani yang terbelenggu dengan praktik tengkulak dan disini peneliti juga akan terfokus bagaimana pemberdayaan dapat diupayakan untuk para petani sehingga mampu berdaya dan mampu mengelola bisnis pertaniannya dengan peluang keuntungan yang

lebih besar. Dan terdapat pula beberapa persamaan yaitu mengenai kerugian akibat praktik tengkulak bagi para petani. Sehingga penelitian terdahulu dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam pelaksanaan kegiatan bermuamalah adanya tengkulak sangat merugikan petani karena tengkulak dalam praktek pembelian hasil bumi atau hasil pertanian menentukan harga sendiri tanpa adanya standar yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh harga pasar. Namun para tengkulak setelah membeli hasil bumi dari para petani menjual kepasar atau pabrik pengolah dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam bermuamalah karena petani sangat jauh dari sejahtera dalam kesehariannya.<sup>40</sup>

Adanya praktik tengkulak ini juga membatasnya petani untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dari kekayaan alam yang mereka miliki. Dengan demikian peluang untuk menciptakan sesuatu untuk memiliki nilai lebih pun menjadi hilang. Maka kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut hanya akan dinikmati oleh pihak-pihak tertentu bukan masyarakat atau daerah tersebut. Maka dari permasalahan ini ada dua pihak yang harus berperan dalam pemberdayaan petani untuk memotong rantai praktik tengkulak yaitu para petani dan yang kedua pemerintah daerah setempat. Petani disini berperan untuk mengupayakan diri memiliki daya

---

<sup>40</sup> Artaty, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)", Tahun 2017, Hlm. 69

atau kekuatan untuk berkembang dan melepaskan diri dari para tengkulak sedangkan peran pemerintah disini adalah peran mengenai kekuasaan daerah atau otoriter. Mereka memiliki power untuk mengatur tentang potensi alam yang ada didaerah tersebut dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

